



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG

PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS UNTUK
PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)
DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN

NOMOR: 12/MOU-UNIBA/IX/2018
NOMOR: 5453/G/KS/2018

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Piatur Pangaribuan** : Rektor Universitas Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang program bimbingan teknis bagi pengajar BIPA di Universitas Balikpapan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Balikpapan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/MOU-UNIBA/IX/2018 dan 80/IX/NK/2018 tanggal empat September 2018 tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pedagogik dan profesional pengajar BIPA di Universitas Balikpapan (UNIBA).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan BIPA di Universitas Balikpapan sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyediaan narasumber program BIPA yang memenuhi persyaratan untuk memberikan bimbingan teknis pengajaran BIPA di Universitas Balikpapan (UNIBA).

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang akan menjadi peserta bimbingan teknis pengajaran BIPA kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima narasumber untuk memberikan bimbingan teknis pengajaran BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis BIPA;

- d. menanggung biaya konsumsi peserta dan narasumber selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung, menanggung biaya transportasi narasumber, serta menyediakan prasarana dan sarana bimbingan teknis yang memadai;
- e. menugasi para pengajar BIPA Universitas Balikpapan (UNIBA) untuk mengikuti bimbingan teknis sampai tuntas;

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menetapkan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- c. menugasi narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada peserta yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**;
- e. menanggung biaya akomodasi dan jasa profesi narasumber selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diawali dengan rapat bersama terkait dengan Program Pengembangan BIPA yang diikuti **PARA PIHAK**.
- (2) Bimbingan teknis untuk pengajar BIPA akan dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : Casmudi
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Balikpapan
Alamat : Jalan Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan
Telepon : (0542) 764205

PIHAK KEDUA

Nama : Emi Emilia
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan,
Alamat : Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
Kawasan IPSC, Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup,
Telepon : Jawa Barat, Indonesia
(021) 29099227

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Piatur Pangaribuan

PIHAK KEDUA



Dadang Supendar

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



A blue circular stamp of Universitas Balikpapan is shown. The text 'UNIVERSITAS BALIKPAPAN' is around the top, and 'REKOR' is at the bottom. A signature is written over the stamp. An arrow points from the signature to the 'PIHAK KESATU' header.

Piatur Pangaribuan

PIHAK KEDUA



A blue circular stamp of KEMENTERIAN is shown. The text 'KEMENTERIAN' is around the bottom. A signature is written over the stamp. A green 6000 meter stamp is also visible. An arrow points from the signature to the 'PIHAK KEDUA' header.

Dadang Sunendar